



GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

**PEDOMAN TARIF NILAI GANTI KERUGIAN ATAS PEMUTUSAN
ALAT TANGKAP IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN
(RUMPON) AKIBAT OPERASI KEGIATAN USAHA HULU MIGAS OLEH
KONTRAKTOR KONTRAK KERJASAMA (KKKS)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa kegiatan seismic dilepas pantai tidak boleh terganggu oleh alat tangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan milik para nelayan setempat;
- b. bahwa pemutusan alat tangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan (rumpon) akibat Operasi Kegiatan Usaha Hulu Migas Oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS), dapat menimbulkan keresahan terhadap pemiliknya, sehingga perlu diberikan ganti kerugian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Tarif Nilai Ganti Kerugian Atas Pemutusan Alat Tangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (Rumpon) Akibat Operasi Kegiatan Usaha Hulu Migas Oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. :PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Perikanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. PER.02/MEN/2011;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);

Memperhatikan :

Hasil Pertemuan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, PT. Abitech Matra Indah dan nelayan pemilik rumpon pada tanggal 19 Juli 2011 di Hotel d'Maleo dan Convention Mamuju.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TARIF NILAI GANTI KERUGIAN ATAS PEMUTUSAN ALAT TANGKAP IKAN

DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN (RUMPON) AKIBAT
OPERASI KEGIATAN USAHA HULU MIGAS OLEH
KONTRAKTOR KONTRAK KERJASAMA (KKKS).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Nilai Ganti Kerugian adalah suatu pembayaran oleh Badan Usaha yang dilaksanakan secara langsung kepada pemegang hak atas rumpon, alat tangkap ikan, dan benda-benda lain yang terkait bagi kepentingan operasi eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi serta pertimbangan umum.
4. Minyak dan gas bumi adalah minyak bumi dan gas bumi.
5. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi.
6. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah yang ditentukan.
7. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi dilapangan serta kegiatan lain mendukungnya.
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
9. Hak atas alat tangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan adalah hak-hak atas alat tangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, termasuk hak-hak atas alat tangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang diakui oleh masyarakat/adat setempat.
10. Alat tangkap ikan adalah alat yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan secara langsung seperti bubu, seru, bagan tancap, dan gillnet.
11. Alat bantu penangkapan ikan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan.
12. Rumpon adalah alat bantu penangkapan ikan yang membantu nelayan menangkap ikan.
13. Anak Buah Kapal/Sawi adalah seorang dan atau lebih dari seorang yang berada dikapal, dan terlibat secara langsung dalam operasi penangkapan ikan.
14. Bubu adalah alat tangkap yang umumnya berupa jebakan, berongga tempat dimana ikan-ikan terkurung.

15. Gillnet adalah jaring-jaring insang, berbentuk empat persegi panjang yang dioperasikan dengan cara dipasang tegak lurus dan dihanyutkan dalam perairan selama jangka waktu tertentu.
16. Sero adalah alat penangkap ikan yang bersifat menetap yang bagian utamanya terdiri dari serambi, pintu dan kantong.
17. Bagan Tancap adalah jenis jaring angkat yang pemasangannya menggunakan bangunan kerangka kayu/bambu ditempatkan menetap dekat perairan pantai atau perairan dangkal lainnya.
18. Kontrak Kerjasama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

BAB II

GANTI KERUGIAN AKIBAT OPERASI KEGIATAN USAHA HULU MIGAS OLEH KONTRAKTOR KONTRAK KERJASAMA (KKKS).

Pasal 2

Setiap Badan Usaha yang dalam melakukan kegiatan Usaha Hulu Migas menimbulkan kerusakan pada Alat Tangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan milik nelayan, wajib memberikan ganti kerugian kepada pemiliknya.

Pasal 3

- (1) Berdasarkan panjang jalur kegiatan, tarif nilai ganti rugi akibat Kegiatan Usaha Hulu Migas Oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) ditetapkan sebagai berikut :
 1. Alat Tangkap Ikan

a. Bubu	:	Rp. 3.000.000,00 /Buah
b. Sero	:	Rp. 125.000,00/Meter
c. Bagan tancap	:	Rp. 15.000.000,00/Unit.
d. Gillnet (Jaring insang)	:	Rp.350.000,00/Set.
 2. Alat Bantu Penangkapan Ikan.

a. Rumpon kedalaman 300-500 m	:	Rp. 7.450.000,00/Unit
b. Rumpon kedalaman 501-1000 m	:	Rp. 11.300.000,00/Unit
c. Rumpon kedalaman 1001-1500 m	:	Rp. 17.550.000,00/Unit
d. Rumpon kedalaman 1501 m ke bawah	:	Rp. 24.300.000,00/Unit
 3. Kompensasi diberikan sebesar Rp. 2.700.000,00/bulan diberikan atau dibagikan kepada para ABK/Sawi kapal yang terkait dengan rumpon yang diputus, selama masa survey berlangsung.
 4. ABK/Sawi kapal yang dimaksud pada angka 3, adalah ABK/Sawi kapal yang dipekerjakan di kapal yang digunakan secara sah oleh pemilik rumpon yang diputus.

- (2) Ganti kerugian akibat kegiatan Usaha Hulu Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua kegiatan untuk kepentingan eksplorasi dan eksploitasi.

Pasal 4

- (1) Nilai ganti kerugian pembebasan alat tangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan untuk kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ganti Kerugian yang diakibatkan operasi kegiatan Usaha Hulu Migas oleh Kontraktor Kontrak kerjasama (KKKS), yang dihitung berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan untuk ganti kerugian akibat pemutusan Alat Tangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (rumpon) dan akibat operasi untuk keperluan swasta termasuk biaya akta pelepasan hak, dibebankan pada perusahaan yang melakukan pemboran minyak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Tarif nilai ganti rugi kerugian yang telah disepakati sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, pembayaran ganti kerugiannya tetap dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan pemilik Alat Tangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Tarif nilai ganti kerugian dalam Peraturan ini merupakan pedoman dalam penetapan tarif nilai ganti kerugian pemutusan Alat Tangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan akibat operasi kegiatan Usaha Hulu Migas oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS).

Pasal 8

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten di lingkungan Provinsi Sulawesi Barat dalam menentukan tarif nilai ganti kerugian pemutusan Alat Tangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan akibat operasi kegiatan Usaha Hulu Migas oleh

Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) di wilayah laut yang menjadi kewenangan Kabupaten.

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 28 Juli 2011
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 28 Juli 2011
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

H.M. ARSYAD HAFID

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2011 NOMOR 15